

Buku Panduan

# SIPP

SISTEM INTEGRITAS  
PARTAI POLITIK



# Pengantar

Buku panduan ini disarikan dari Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang disusun oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) sebagai media edukasi bagi partai politik (parpol) khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam memahami Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Implementasi SIPP diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan politik yang berintegritas di Indonesia.

Buku panduan ini terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar. Bagian pertama membahas peran KPK dalam mendorong sistem tata kelola parpol yang berintegritas. Bagian kedua membahas mengenai permasalahan integritas parpol. Bagian ketiga menjelaskan konsep SIPP sebagai sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem integritas parpol. Bagian keempat menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaksanaan SIPP.

Melalui buku ini KPK berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong terwujudnya sistem politik yang berintegritas di Indonesia.


Buku ini terdiri atas 4 (empat) bagian utama yang saling terintegrasi dalam mendorong pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia:



Sekilas tentang KPK dan  
Politik Cerdas Berintegritas



Permasalahan Integritas  
Partai Politik



Konsep  
**SIPP**



Pelaksanaan  
**SIPP**

Bagian I

# SEKILAS TENTANG KPK



**Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK berperan sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut:



Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;



Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;



Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;



Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan




Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

# Sekilas tentang KPK dan Politik Cerdas Berintegritas

Berdasarkan data tahun 2017 yang berasal dari Transparency International Indonesia terkait *Corruption Perception Index* (CPI), 4 (empat) dari 9 (sembilan) *composite index* korupsi terkait dengan politik, yaitu:

**Corruption  
Perception  
index (CPI)**




Berdasarkan data tersebut, DPR masih dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Persepsi publik tersebut dibuktikan dengan jumlah penanganan kasus oleh KPK yang melibatkan aktor politik sebesar **35,87%**. Aktor politik tersebut terdiri atas **anggota DPR** dan **DPD, walikota/bupati** dan **wakil serta gubernur**, dimana semua posisi tersebut merupakan buah dari proses demokrasi politik yang telah berjalan di masyarakat.

Sistem demokrasi politik di Indonesia dinilai masih belum berjalan dengan baik. Hasil survei ahli yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang sudah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Partai politik dianggap sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh publik hanya dengan tingkat kepercayaan sebesar **13,1%**. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh **DPR, DPD, DPRD Provinsi** dan **DPRD Kabupaten** yang menunjukkan nilai kepercayaan publik senilai kurang dari **50%**.

KPK sebagai lembaga negara yang berperan dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi selalu berupaya melakukan langkah konkrit dalam menumbuhkan integritas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penyusunan Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) menjadi langkah awal KPK dalam mensosialisasikan pengembangan sistem integritas dalam internal partai politik yang nantinya diharapkan dapat diwujudkan dalam Undang Undang terkait partai politik.

# Upaya KPK dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Politik



Bagian II

# PERMASALAHAN INTEGRITAS PARTAI





# Partai Politik: EKSPEKTASI VS REALITAS

Peran parpol sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Dalam realitasnya posisi strategis parpol tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

## REALITAS



Peran sentral parpol dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan penentu jabatan publik.



Parpol dipersepsikan menjadi institusi paling buruk, tidak demokratis dan korup.



Kualitas wakil rakyat dan politisi dari parpol belum sesuai harapan publik.

## EKSPEKTASI



Parpol sebagai “jembatan” penghubung antara pemerintah dan rakyat.



Peran parpol dalam mendorong demokrasi yang berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Pengelolaan parpol secara transparan, demokratis dan akuntabel.

# Partai Politik di Era Reformasi

Perkembangan parpol yang sudah sangat baik di era demokrasi masih menyisakan persoalan lain yang fundamental dan perlu diperbaiki melalui perbaikan pengelolaan internal parpol.

## PENCAPAIAN

Dinamika politik pada era reformasi telah mendorong perubahan pada sistem politik.



Pengaturan mendasar parpol dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).



Keterwakilan perempuan pada struktur parpol dan proses kandidasi politik.



Proses pemilihan umum yang berperan sentral dalam pemilihan pejabat publik.

## REALITAS

Pencapaian positif era demokrasi belum sejalan dengan kondisi parpol.



Pengelolaan parpol yang tidak berintegritas menimbulkan praktik *bad governance*.



Keterlibatan pejabat publik yang cukup tinggi dalam kasus OTT dan korupsi.

# Persoalan Integritas Partai Politik



# 1. Ketiadaan Standar Etik Partai Politik

Ketiadaan standar etik parpol membuat politisi tidak memiliki panduan bagaimana semestinya politisi berperilaku dan melaksanakan fungsi politiknya.




## 2. Problematika Kaderisasi dan Rekrutmen




### 3. Problematika Pendanaan Partai Politik

Nilai sumber pendanaan parpol masih belum bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan parpol sehingga kegiatan parpol tidak dapat berjalan secara maksimal.



## 4. Perwujudan Demokrasi Internal

Baik dan buruknya demokrasi dan sistem politik di Indonesia bergantung pada bagaimana parpol dikelola dan dijalankan yang memiliki keterkaitan erat dengan proses demokrasi internal parpol.



### Perbaikan Tata Kelola

Perubahan mekanisme rekrutmen dan sistem kaderisasi dalam sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih terbuka dan berjenjang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Perbaikan tata kelola dapat menghapus citra parpol yang kental dengan nuansa dinasti politik, terlalu mengedepankan kepentingan elite dan maraknya mahar politik.



### Internalisasi Standar Integritas

Internalisasi diyakini dapat mendorong perubahan parpol ke arah yang lebih baik dan mewujudkan organisasi parpol yang dapat menghimpun kepentingan bangsa secara nasional. Hal ini menjadi tantangan terbesar agar standar integritas menjadi budaya bagi seluruh parpol dalam setiap kegiatannya.

Bagian III

# SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK





# Definisi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)



Satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas oleh seluruh kader parpol dalam pelaksanaan fungsi pokok parpol.

Organisasi atau sekumpulan orang sebagai badan hukum publik yang menjalankan aktivitas politik yang terorganisir dipersamakan oleh kesamaan ideologi.

## DEFINISI

Seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk:

1. Menghasilkan calon pemimpin berintegritas.
2. Meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
3. Instrumen kepatuhan SIPP.
4. Menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

# Urgensi **SIPP**

Pelaksanaan SIPP harus menjadi suatu keniscayaan bagi parpol mengingat peran yang sentral dalam proses demokrasi dan sistem pemerintahan.



Menjaga marwah dan tujuan pendirian parpol yang diamanatkan oleh Konstitusi.



Mendorong parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi.



Memberikan arah dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).



Menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik sebagai kontribusi dalam membangun bangsa dan negara.



Mencegah lahirnya sistem yang bertujuan untuk menyalahgunakan parpol untuk melakukan ekstraksi dan penumpukan kekayaan.



Memudahkan semua pihak yang tergabung dalam parpol untuk berperilaku dan bertindak.



Memudahkan pihak eksternal untuk mengevaluasi komitmen parpol terhadap pencegahan korupsi dan menciptakan parpol berintegritas.


# Komponen dan Variabel **SIPP**

Pengukuran indikator SIPP dilakukan berdasar 5 (lima) komponen internal yang terdiri atas 19 (sembilan belas) variabel.



# 1. Kode Etik

Standar Etik Parpol disusun baik untuk parpol maupun politisi dengan 8 (delapan) prinsip khusus. Standar tersebut menjadi penting bagi upaya mewujudkan parpol dan politisi yang berintegritas.



# Komponen Kode Etik

Komponen kode etik perlu dikombinasikan dari 3 (tiga) sistem yang terintegrasi satu sama lain yang perlu dijabarkan dalam suatu instrumen operasional agar dapat langsung dilaksanakan oleh parpol dan politisi.



## **PENEGAKAN ETIK**

Lembaga yang diberi kewenangan secara independen dalam mengadili dan memutus pelanggaran kode etik.

## **PERLINDUNGAN (WHISTLE BLOWER)**


Perangkat yang mengatur mekanisme pelaporan kasus pelanggaran etik dan sebagainya.

## **STANDAR ETIK**

Dokumen kebijakan pengaturan kode etik (*code of conduct*) dan standar kelaziman.

# Dokumen Standar Etik

Dokumen standar etik meliputi penerapan prinsip-prinsip etik yang mengutamakan kepentingan umum, kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalitas dan ketaatan pada hukum yang memberikan penekanan pada operasionalisasi prinsip-prinsip utama dalam mewujudkan parpol yang berintegritas.



## STANDAR ETIK

Dokumen kebijakan yang disusun oleh parpol yang berisi pengaturan mengenai *code of conduct*, aturan apa yang boleh dan tidak boleh serta bagaimana etik harus ditegakkan.



## STANDAR KELAZIMAN

Standar yang mengatur tentang apa yang tidak lazim atau menyimpang pada sebuah institusi atau organisasi termasuk di dalamnya hal-hal yang dibolehkan maupun tidak dibolehkan.

# Contoh Standar Etik

## STANDAR ETIK

1. Dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk **memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok dan golongan** yang dapat merugikan kepentingan umum;
2. Dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat **merendahkan kehormatan, martabat dan citra politisi**;
3. Dilarang bersikap dan/atau bertindak yang **bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan** yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
4. Dilarang **meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya** yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
5. Dilarang **memberikan hadiah, hibah, pinjaman atau manfaat lainnya** yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
6. Mencegah atau melarang suami/istri, anak dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk **meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya** yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
7. Setiap politisi yang berpindah partai harus melalui **proses rekrutmen dan kaderisasi** yang berjenjang, sebagaimana layaknya anggota baru, sekurang-kurangnya selama jangka waktu **satu tahun**;
8. Dilarang terlibat dalam kasus **korupsi, narkoba, dan obat-obatan terlarang**;
9. Politisi wajib menolak **penggunaan kekerasan** sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik; dan
10. Politisi dilarang menyerukan dengan **iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya** agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya.

# Contoh Standar Kelaziman

## STANDAR KELAZIMAN

1. Proses seleksi pimpinan dan pengurus teras partai dilakukan melalui proses **yang bermartabat didasarkan** pada kriteria yang dibuat oleh partai di dalam **AD/ART**;
2. Setiap partai wajib **mendukung dan mendorong program anti korupsi** secara sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga lain;
3. Pimpinan teras partai dilarang **menggunakan jabatannya** untuk **mencari keuntungan** pribadi, keluarga, kelompok dan golongan;
4. Pimpinan dan pengurus teras partai wajib **mengutamakan tugas dan fungsinya secara profesional**;
5. Pimpinan dan/atau ketua umum partai **dilarang melakukan rangkap jabatan** lain di luar **profesinya** sebagai **politisi**;
6. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menggunakan **kewenangan/ kekuasaan** dengan tujuan untuk **memperkaya** diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat **merugikan kepentingan umum**;
7. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang **berperilaku yang tidak pantas** atau **tidak patut** yang dapat **merendahkan** kehormatan, martabat, dan citra politisi;
8. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang **bersikap** dan/atau **bertindak** yang **bertentangan** dengan **norma, etika, dan kebiasaan** yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
9. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang **meminta** hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang **terkait dengan profesi** dan/atau **jabatan** yang dimiliki;
10. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang **menerima** hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang **terkait dengan profesi** dan/atau **jabatan** yang dimiliki;
11. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang **memberikan** hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang **terkait dengan profesi** dan/atau **jabatan** yang dimiliki;
12. Pimpinan partai **mencegah** atau **melarang** suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki **pertalian darah** sampai **derajat ketiga** untuk **meminta** atau **menerima** hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang **terkait dengan profesi** dan/atau **jabatan** yang dimiliki; dan
13. Semua pejabat partai, baik pimpinan atau pejabat teras dan anggotanya **turut serta** dalam **membasmi penyimpangan elektoral** (*electoral fraud*), **politik uang** (*money politics*), baik **sebelum, pada saat, dan setelah** tahapan **pemilihan umum** (*election*).



# Lembaga Penegak Etik

Lembaga Penegak Etik adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh parpol yang keanggotaannya dapat bersifat internal dan/atau gabungan dengan ahli (eksternal parpol) yang secara independen diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pelanggaran etik.

TIPE LEMBAGA PENEGAK ETIK	UNSUR	KEKUATAN	KELEMAHAN
<b>KOMISI ETIK INTERNAL</b>	Dibentuk oleh parpol dari unsur internal	Memungkinkan terjadinya intervensi secara langsung jika mengalami jalan buntu dalam menegakkan etik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang independen</li> <li>2. Konflik Kepentingan</li> <li>3. Kurang tegas dalam memutus perkara etik</li> </ol>
<b>KOMISI ETIK EKSTERNAL INDEPENDEN</b>	Dibentuk oleh pemerintah dari unsur luar parpol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih independen</li> <li>2. Imparsial (tidak memihak)</li> <li>3. Tidak ada konflik kepentingan</li> <li>4. Minim intervensi</li> <li>5. Bersikap tegas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi terjadi "kebuntuan" akibat tidak dapat melakukan fungsi penegakan etik.</li> <li>2. Resistensi dari pihak yang berperkara</li> </ol>
<b>KOMISI ETIK GABUNGAN</b>	Dibentuk oleh negara dari unsur luar dan internal parpol	Dapat lebih diterima oleh kalangan internal parpol karena kepentingan internal parpol terwakili	Memungkinkan munculnya konflik kepentingan

# Pengaturan *Whistle Blowing System* dan Konflik Kepentingan

Pengaturan *whistle blowing system* dan konflik kepentingan menjadi salah satu aspek utama untuk mewujudkan sistem kode etik yang menyeluruh dan terintegrasi di dalam internal parpol.



## **Whistle Blowing System**

Parpol perlu menyusun suatu sarana atau perangkat yang mengatur mengenai mekanisme bagaimana seseorang dapat mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran etik dan pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan perilaku kader, pengurus, dan pimpinan parpol dengan aman dan terlindungi.




## **Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami situasi yang berbeda antara kepentingan pribadi-keluarga dengan kepentingan publik. Pengaturan konflik kepentingan menjadi acuan berperilaku bagi politisi untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Upaya-upaya yang melanggar etik untuk kepentingan diri sendiri, termasuk melakukan *money politics*, pembelian suara dan mencoba mempengaruhi pilihan warga negara dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

## 2. Demokrasi Internal Partai Politik

Pelembagaan demokrasi internal berarti segenap anggota, kader, dan pengurus parpol terlibat dan dilibatkan dalam forum musyawarah atau pertemuan yang mengagendakan pergantian kepengurusan secara berkala sesuai konstitusi parpol. Hal ini untuk menyehatkan parpol dalam hal kontribusi bagi demokrasi substansial dan melahirkan penyelenggara negara yang berintegritas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



Parpol terbiasa dengan mekanisme demokratis dalam mengambil keputusan mengenai program-program dan/atau kebijakan parpol, pilihan parpol dalam berkoalisi, pemilihan pimpinan parpol dan/atau ketua umum parpol di tingkat nasional, serta ketua wilayah dan/atau cabang parpol di tingkat provinsi dan/atau kabupaten dan kota.

Memberi peluang yang sama bagi semua anggota, kader, dan pengurus untuk menjadi calon pejabat publik, sesuai kinerja, rekam jejak, prestasi, dan kapasitas masing-masing.

Parpol tidak boleh lagi melembagakan pola kepemimpinan personal

Pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengurus di daerah


- Kewenangan mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi pusat terkait kebijakan politik di tingkat lokal
- Meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus pusat dalam bentuk keharusan menyeter mahar politik dan sejenisnya.

### 3. Sistem Kaderisasi Partai Politik

Sistem kaderisasi parpol perlu memiliki dasar yang berintegritas, antara lain:

1. Mempersiapkan kemampuan atau kapasitas kader-kadernya.
2. Membentuk sistem karier atau jenjang politik bagi kader-kadernya.
3. Memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya.
4. Sebagai upaya regenerasi untuk membentuk kader-kader yang dapat meneruskan partai dengan visi dan misi yang sejalan.

Untuk mewujudkan terciptanya sistem kaderisasi yang berintegritas, parpol dapat memberlakukan hal-hal dibawah ini bagi para anggotanya, baik yang sudah bergabung sejak lama maupun bagi anggota partai yang baru bergabung:




### 3. Sistem Kaderisasi Partai Politik



Sistem dan panduan kaderisasi bersifat baku dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dengan menggunakan 5 (lima) prinsip utama.

- **Inklusif**, berarti memberikan akses yang sama bagi seluruh anggota parpol untuk mengikuti setiap jenjang kegiatan kaderisasi yang berlaku pada partai.
- **Berjenjang**, dimana kegiatan kaderisasi dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat pratama, madya (menengah) hingga utama.
- **Berkala**, bahwa proses kaderisasi harus dilakukan secara periodik.
- **Terukur**, jika terjadi keselarasan antara kurikulum yang diajarkan dengan output kader.
- **Berkelanjutan**, apabila sistem kaderisasi dijadikan kegiatan rutin partai dan dirancang dengan menggunakan metode tertentu.



### 3. Sistem Kaderisasi Partai Politik


Sistem dan  
Pandangan  
Kaderisasi

Regulasi dan  
database

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi

**Berjenjang:** Sistem Kaderisasi Berjenjang



**Kompetensi Inti**

### 3. Sistem Kaderisasi Partai Politik


Sistem dan  
Pandangan  
Kaderisasi.

Regulasi dan  
database.

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi.

**Terukur:** Kurikulum dan Output Kader



### 3. Sistem Kaderisasi Partai Politik

Sistem dan  
Panduan  
Kaderisasi.

Regulasi dan  
database.

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi.



Setelah menentukan sistem dan panduan kaderisasi yang baku, parpol perlu memberikan dukungan lanjutan dengan menentukan regulasi yang mengatur mekanisme kegiatan kaderisasi dan memberlakukan sistem *database* parpol.

1. **Regulasi:** Sebagai acuan penerapan sistem kaderisasi, kurikulum, metode, sistem *monitoring* serta evaluasi kaderisasi pada parpol.
2. **Database:** Membangun sistem informasi yang menyediakan data anggota dan diperbarui secara reguler. Sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pemetaan kader serta sebagai sarana komunikasi terintegrasi internal parpol.

Sistem dan  
Panduan  
Kaderisasi.

Regulasi dan  
database.

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi.



Langkah selanjutnya adalah menerapkan hasil dari sistem kaderisasi parpol tersebut kedalam pekerjaan sehari-hari. Tingkat kompetensi dan efektivitas kerja para kader yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja parpol secara keseluruhan. Hal ini yang akhirnya menjadi acuan bagi promosi kader dalam kepengurusan parpol maupun pencalonan dalam jabatan legislatif dan publik.



### 3. Sistem Kaderisasi Partai Politik

Sistem dan  
Panduan  
KaderisasiRegulasi dan  
database

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi

Adanya proses lanjutan berupa *monitoring* dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program kaderisasi yang telah dijalankan oleh parpol. Sistem *monitoring* dikatakan sudah berjalan baik apabila dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan mekanisme evaluasi (berbentuk kuantitatif maupun kualitatif) yang telah disepakati. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memonitor program kaderisasi:


1. Menentukan strategi yang tepat;
2. Mengumpulkan umpan balik/ masukan dari peserta kaderisasi untuk melakukan perbaikan kedepannya;
3. Membuat *database* peserta untuk mengukur kinerja peserta kaderisasi.

Kemudian, proses evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan kaderisasi dengan: tujuan kaderisasi, kebutuhan parpol atas output yang dihasilkan, dan apakah modul yang diberikan sejalan dengan dinamika parpol dan kebutuhan masyarakat. Idealnya, proses *monitoring* dan evaluasi dilakukan per/tiga bulan, per/enam bulan atau setahun.

### 3. Sistem Kaderisasi Partai Politik

Proses rekrutmen yang tepat secara langsung mempengaruhi kualitas wakil rakyat dan pejabat publik yang dihasilkan oleh parpol. Para wakil rakyat dan pejabat publik inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas sistem demokrasi di Indonesia, sehingga penting untuk memastikan Parpol mampu menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya.

Empat hal yang dijadikan acuan, antara lain:



## 4. Sistem Rekrutmen Partai Politik

Sistem dan  
Pandangan  
Kaderisasi

Regulasi dan  
database

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi

Sistem rekrutmen sebuah parpol perlu memiliki sebuah mekanisme standar bagi seluruh anggotanya. Berikut adalah prinsip-prinsip sistem rekrutmen yang berintegritas:

1

**TERBUKA**

2

**DEMOKRATIS**

3

**AKUNTABEL**

- Memberikan peluang kepada seluruh anggota yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen.
- Parameter penilaian berupa Integritas, keahlian, kecakapan teknis dan pengalaman berorganisasi. Bukan ketokohan, kedekatan personal maupun kemampuan pendanaan.
- Memiliki sistem *scoring* yang jelas dan mencakup kriteria yang telah ditetapkan oleh parpol.
- Memiliki proses rekrutmen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota parpol maupun masyarakat.

*Hasil akhir dari proses ini adalah untuk menghadirkan individu-individu yang memberikan kinerja berkualitas kepada masyarakat dan partai*



## 4. Sistem Rekrutmen Partai Politik



Metode rekrutmen yang ideal bersifat transparan mulai dari penetapan kriteria calon, tahap seleksi, tahap penilaian, maupun proses rekrutmen secara keseluruhan. Selain itu, dibutuhkan dukungan tim penyeleksi untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap seluruh calon anggota partai dengan cara memberikan hak yang sama kepada perwakilan perempuan dan pemberian akses bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus.

### 7 (tujuh) hal pendukung rekrutmen berkualitas:

1. Memperhatikan faktor loyalitas dengan memberi kesempatan bagi kader yang telah menjadi anggota parpol selama minimal satu tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif/pemerintahan.
2. Memberi kesempatan bagi para kader yang berperilaku bersih dan tidak tercela pada setiap proses rekrutmen.
3. Memperhatikan kapasitas dan kapabilitas calon serta membantu para calon untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan politiknya.
4. Menerapkan sistem yang jelas dan transparan.
5. Menerapkan mekanisme desentralisasi dimana penentuan kandidat serta seleksi caleg dilakukan secara proporsional oleh pengurus partai pusat dan daerah.
6. Memastikan elektabilitas calon di daerah.
7. Membangun sistem yang mampu memenuhi kecukupan pembiayaan baik bagi calon eksekutif maupun legislatif guna memberikan jaminan pembiayaan kampanye bagi para calon.

## 4. Sistem Rekrutmen Partai Politik

Sistem dan  
Pendekatan  
Kaderisasi.

Regulasi dan  
database.

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi.

### HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMBUAT REGULASI REKRUTMEN INTERNAL PARPOL:



- Dilakukan secara demokratis dengan melibatkan pengurus di semua tingkat.
- Mempertimbangkan aspirasi dari anggota parpol.



- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak diskriminatif terkait pemberian akses bagi para kader.

### PENGISIAN KEPENGURUSAN PARPOL DAN CALON LEGISLATIF:

	KADER PENGURUS PARTAI	KADER CALON ANGGOTA LEGISLATIF
<b>KOMPOSISI KADER</b>	<b>90%</b> Kader Parpol <b>10%</b> Non-Kader Parpol	<b>90%</b> Kader Parpol <b>10%</b> Non-Kader Parpol

### SYARAT

#### • PELIBATAN KADER

Melibatkan anggota/kader parpol secara berjenjang sesuai proses kaderisasi.

#### • MINIMAL KEANGGOTAAN

Syarat minimal keanggotaan 1 tahun menjadi syarat sebelum dapat memegang jabatan.

#### • ETIKA DAN ELEKTABILITAS

Studi secara internal berdasar etika kader serta elektabilitas dalam proses pemilihan.

## 4. Sistem Rekrutmen Partai Politik

Sistem dan  
Penduan  
Kaderisasi.

Regulasi dan  
database.

Implementasi

Monitoring  
dan Evaluasi.

Sistem *monitoring* dan evaluasi merupakan perangkat yang dibuat oleh parpol untuk memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar rekrutmen yang berintegritas yaitu terbuka, demokratis dan akuntabel. Implementasi dari sistem *monitoring* dan evaluasi berkaitan dengan kesesuaian antara:



Alasan penggunaan sistem monitoring dan evaluasi:

**SESUAI DENGAN TUJUAN YANG AKAN DICAPAI**

**DAPAT MEMENUHI TARGET YANG DIHARAPKAN**

**MEMILIKI *OUTCOME* BERBASIS KADERISASI**

Tindak lanjut parpol atas hasil monitoring dan evaluasi:

**MELAKUKAN PERBAIKAN**

**MENCARI INOVASI-INOVASI AGAR  
TUJUAN REKRUTMEN TERCAPAI**

## 5. Keuangan Partai Politik

Sebuah organisasi, termasuk parpol, dapat memiliki kinerja yang baik apabila didukung dengan sumber dan tata kelola keuangan yang baik. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 mewajibkan parpol untuk membuat laporan keuangan (berupa laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas) setahun sekali untuk diaudit dan diumumkan ke publik guna memastikan pengelolaan keuangan dalam parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adanya tata kelola keuangan yang baik juga berguna untuk mencegah ketergantungan parpol pada segelintir orang/penyumbang dana tertentu. Pada dasarnya, terdapat lima hal yang menjadi inti dari tata kelola keuangan parpol:

### Pengelolaan Keuangan Parpol

Mendorong sistem kemandirian keuangan partai melalui alokasi bantuan pendanaan negara yang memadai dan sumber pendanaan lainnya yang sah (operasional dan kandidasi).

Alokasi prioritas penggunaan dana bantuan parpol dalam penyusunan sistem integritas parpol (rekrutmen, kaderisasi, kode etik, dll).

Penyusunan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh publik secara luas.

Pembangunan mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai untuk mencegah penyalahgunaan.

Penerapan standar prosedur operasional penggunaan dana partai.



Bagian IV

# PELAKSANAAN SIPP





# Manfaat Implementasi

SIPP akan membawa keuntungan langsung maupun tidak langsung bagi parpol apabila diimplementasikan secara tepat. Keuntungan yang didapatkan mencakup keuntungan internal dan eksternal.

## KEUNTUNGAN INTERNAL

- Mendorong upaya pembaruan menuju parpol *modern*.
- Meminimalkan risiko tindakan penyelewengan
- Parpol lebih mandiri secara finansial karena diperoleh secara sah dan tidak koruptif.
- Jaminan kader partai dalam penerapan kode etik serta sistem kaderisasi dan rekrutmen.
- Adanya kepastian prosedur dan proses dalam penegakan etik.
- Pengelolaan dan tata kelola keuangan yang lebih baik.
- Pemberian kesempatan yang sama bagi tiap kader untuk menjadi pengurus parpol.
- Pembangunan sumber daya kader parpol yang kompeten, handal, dan berintegritas.
- Internalisasi nilai-nilai integritas secara jangka panjang sebagai identitas kader.

## KEUNTUNGAN EKSTERNAL

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol.
- Memberi keuntungan bagi publik untuk memperoleh preferensi memilih.
- Publik berkesempatan mendapatkan calon pejabat publik yang berkompeten dan berintegritas.
- Meminimalkan biaya politik elektoral.
- Meningkatkan animo, persepsi, dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.

# Strategi Implementasi **SIPP**

Terakhir, implementasi SIPP diharapkan dapat memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap parpol yang selama ini dinodai dengan kasus-kasus negatif, terutama kasus korupsi. Parpol yang berintegritas dapat menciptakan kader-kader yang kompeten pada bidangnya serta mampu memberikan kinerja yang optimal tanpa mencederai kehormatan parpol. Kelima strategi ini dapat digunakan untuk memaksimalkan implementasi integrasi pada parpol.

1

Mendorong 5 (lima) komponen inti integritas parpol sebagai bagian dari perubahan UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

2

Penegakan aturan internal partai secara tegas untuk menjaga parpol dan politisi dari kegiatan yang merugikan internal parpol.

3

Implementasi sistem integritas dalam internal parpol perlu diadopsi dalam kebijakan parpol secara menyeluruh.

4

Pelaksanaan *monitoring* secara bulanan maupun triwulanan untuk memastikan pelaksanaan sesuai perencanaan.

5

Sosialisasi SIPP melalui internal (kader) dan eksternal (publik).



**Pengaduan Dugaan  
Tindak Pidana Korupsi:**

Direktorat Pengaduan Masyarakat  
PO BOX 575 Jakarta 10120  
Telp: (021) 2557 8389  
Faks: (021) 5289 2454  
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575  
Email: pengaduan@kpk.go.id

**Pelaporan Gratifikasi:**

Direktorat Gratifikasi  
Telp: (021) 2557 8440  
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

**Pelayanan Informasi Publik**

Hubungan Masyarakat:  
Telp: (021) 2557 8498  
Faks: (021) 5290 5592  
Email: informasi@kpk.go.id

**Informasi Laporan Harta Kekayaan  
Penyelenggara Negara (LHKPN):**

Direktorat LHKPN  
Telp: (021) 2557 8396  
Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id

**POLITIK**

**CERDAS  
BERINTEGRITAS**